



ASLI

DITURUN DARI: Termohon
NO. 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Selasa
TANGGAL : 7 Mei 2024
JAM : 09.10.00 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 08 Mei 2024  
7 MEI 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD/DPRA Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR) untuk wilayah Provinsi Aceh

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640

- |     |  |                                 |
|-----|--|---------------------------------|
| 4.  | <b>Sujana Donandi S, S.H., M.H.</b>        | 16.03567                        |
| 5.  | <b>Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.</b>     | 14.01745                        |
| 6.  | <b>Zamroni, S.H.</b>                       | 16.05732                        |
| 7.  | <b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>           | 19.02931                        |
| 8.  | <b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>     | 19.02700                        |
| 9.  | <b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>     | 18.01547                        |
| 10. | <b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>                | 22.01520                        |
| 11. | <b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>             | 17.02383                        |
| 12. | <b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b> | 16.04312                        |
| 13. | <b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>        | 19.03702                        |
| 14. | <b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>          | 15.00711                        |
| 15. | <b>Pandu Prabowo, S.H.</b>                 | 18.03141                        |
| 16. | <b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>  | 20.10122                        |
| 17. | <b>Rio Wibowo, S.H.</b>                    | 23.01319                        |
| 18. | <b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>          | 18.10.9.2011                    |
| 19. | <b>Enda Permata Sari, S.H.</b>             | 20.10.9.2523                    |
| 20. | <b>Bowie Haraswan, S.H.</b>                | 1771072303980002                |
| 21. | <b>Riyan Franata, S.H., CM</b>             | 19.10.9.2526                    |
| 22. | <b>Sastriawan, S.H.</b>                    | 1705011206960005                |
| 23. | <b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>       | 14.02264                        |
| 24. | <b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>           | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 25. | <b>Christofino Tobing, S.H.</b>            | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 26. | <b>Stefanus Maruli, S.H.</b>               | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 27. | <b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>          | Advokat Magang/ Asisten Advokat |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan**

**Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: **20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon DPP Partai Golongan Karya**, sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI**

### 1.1 **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya menyatakan pada pokoknya **Termohon** melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 khususnya untuk pengisian Calon Anggota DPRD/ DPRA Provinsi Aceh, namun dalam Permohonannya justru **Pemohon** tidak menguraikannya secara jelas dari yang dimaksudkan oleh **Pemohon**.

Disamping itu **Pemohon** dalam Permohonannya hanya mencantumkan tabel yang memuat tentang jumlah perolehan suara dari semua TPS dan selisih jumlah peroleh suara yang secara keseluruhan (umum) dari seluruh TPS, tanpa memberikan uraian dan penjelasan tentang bagaimana perolehan Hasil Rekapitulasi Mandiri Surat Suara pada setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk dan Kec. Birem Bayeun, Kec. Peureulak, Kec. Ranto Peureulak, Kec Peureulak Timur, Kec. Pereulak Barat, Kec. Simpang Jernih dan Kab. Peunaron yang dimiliki oleh **Pemohon** adalah sah menurut hukum.



Bahwa apabila memang sejak awal Pemohon memiliki dokumen hasil rekapitulasi perhitungan yang berbeda dengan dokumen hasil rekapitulasi perhitungan yang dimiliki oleh Termohon, maka sudah seharusnya Pemohon mengajukan sanggahan ataupun keberatan sejak awal jauh sebelum diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, Permohonan yang diajukan **Pemohon** dapat disimpulkan senyatanya tidak jelas dan bersifat kabur (*Obscuur Libel*), maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh pada Dapil Aceh 6 adalah sebagai berikut:

### 2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH DAPIL ACEH 6

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI ACEH DAPIL ACEH 6

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	PKB	17.997	17.997	-



No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
2.	<b>GERINDRA</b>	<b>19.069</b>	<b>14.611</b>	<b>4.458</b>
3.	PDIP	1.645	1.645	-
4.	<b>GOLKAR</b>	<b>16.140</b>	<b>16.140</b>	-
5.	NASDEM	21.664	21.664	-
6.	BURUH	774	774	-
7.	GELORA	856	856	-
8.	PKS	10.210	10.210	-
9.	PKN	111	111	-
10.	HANURA	641	641	-
11.	PGRI	127	127	-
12.	PAN	1.408	1.408	-
13.	PBB	180	180	-
14.	DEMOKRAT	12.558	12.558	-
15.	PSI	443	443	-
16.	PERINDO	229	229	-
17.	PPP	7.542	7.542	-
18.	PNA	14.215	14.215	-
19.	GABTHAT	2.398	2.398	-
20.	PDA	1.536	1.536	-
21.	<b>PA</b>	<b>89.511</b>	<b>78.597</b>	<b>10.914</b>
22.	PAS	16.923	16.923	-
23.	SIRA	2.076	2.076	-
24.	UMMAT	95	95	-
<b>TOTAL</b>		<b>238.348</b>	<b>222.976</b>	<b>15.372</b>

Berdasarkan Tabel tersebut diatas [**Bukti T-1**] merupakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada Dapil Aceh 6. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai terjadinya Penggelembungan atau Penambahan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di 8 (delapan) Kecamatan terhadap Partai Gerindra

dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara dari setiap TPS di 8 (delapan) Kecamatan Dapil Aceh 6, diantaranya :

### 1.1.1 Kecamatan Idi Rayeuk

TABEL 1.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN IDI RAYEUK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI ACEH	10.028	10.028	10.028	7.737	2.291

Bahwa dalil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Idi Rayeuk tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Idi Rayeuk, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** berdasarkan rekap mandiri yang dilakukan oleh **Pemohon**, juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Idi Rayeuk secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah MODEL D HASIL Kecamatan Idi Rayeuk **[Bukti T-8]**

Bahwa dalil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak,**

Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [Bukti T-10], tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Idi Rayeuk [Bukti T-9]**, yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

### 1.1.2 Kecamatan Birem Bayeun

TABEL 1.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN BIREM BAYEUN

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	2.259	2.259	2.259	2.353	2.6
2	PARTAI ACEH	4.180	4.180	4.180	3.091	1.089

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Birem Bayeun, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Birem Bayeun secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah Model D-Hasil Kecamatan Birem Bayeun [Bukti T-8]



Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [**Bukti T-10**], tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Birem Bayeun** [**Bukti T-9**], yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

### 1.1.3 Kecamatan Peureulak

TABEL 1.1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN PEUREULAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	832	832	832	718	114
2	PARTAI ACEH	13.769	13.769	13.769	9.847	3.922

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peureulak tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak

bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Peureulak secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Peureulak **[Bukti T-8]**

Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara dari saksi **Pemohon** di Kecamatan Peureulak **[Bukti T- 10]**, Panwaslih telah mengeluarkan Surat untuk melakukan Saran Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Timur **[Bukti T-7]** di Kecamatan Peureulak. Namun KIP Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat tindak lanjut Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 tertanggal 1 Maret 2024 atas surat untuk melakukan Surat Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 **[Bukti T-7]**

#### 1.1.4 Kecamatan Ranto Peureulak

TABEL 1.1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.791	1.791	1.791	776	1.015
2	PARTAI ACEH	7.236	7.236	7.236	5.474	1.762

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Ranto Peureulak tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari



setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS di Kecamatan Ranto Peureulak secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Ranto Peureulak **[Bukti T-8]**

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan **[Bukti T-10]**, tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Ranto Peureulak [Bukti T-9]**, yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

### 1.1.5 Kecamatan Peureulak Timur

TABEL 1.1.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN PEUREULAK TIMUR

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.008	1.008	1.008	423	585



No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
2	PARTAI ACEH	2.845	2.845	2.845	2.476	369

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peureulak Timur tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Timur, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Peureulak Timur secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Peureulak Timur [**Bukti T-8**]

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [**T-10**], tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Peureulak Timur** [**T-9**], yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

### 1.1.6 Kecamatan Peureulak Barat

TABEL 1.1.6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN

**DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI  
KECAMATAN PEUREULAK BARAT**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.204	1.204	1.204	170	1.034
2	PARTAI ACEH	3.662	3.662	3.662	4.622	960

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peureulak Barat tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Peureulak Barat, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Peureulak Barat secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D -Hasil Kecamatan Peureulak Barat **[Bukti T-8]**

Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara dari saksi **Pemohon** di Kecamatan Peureulak **[Bukti T- 10]**, Panwaslih telah mengeluarkan Surat untuk melakukan Saran Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Timur **[Bukti T-7]** di Kecamatan Peureulak Barat. Namun KIP Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat tindak lanjut atas surat untuk melakukan Surat Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 **[Bukti T-7]**



### 1.1.7 Kecamatan Simpang Jernih

TABEL 1.1.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN SIMPANG JERNIH

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	405	405	405	182	223
2	PARTAI ACEH	264	264	264	55	209

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Simpang Jernih tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Simpang Jernih, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Gerindra dan Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Simpang Jernih secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah Kecamatan Simpang Jernih. **[Bukti T-8]**

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan atau Penambahan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat kecamatan pada 8 (delapan) Kecamatan (**Ida Rayeuk, Birem Bayeun, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Pereulak Barat, Simpang Jernih dan Peunaron**) namun dari Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan [**Bukti T-10**], tidak ada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan **Simpang Jernih** [**Bukti T-9**], yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon**.

### 1.1.8 Kecamatan Peunaron

TABEL 1.1.8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA KABUPATEN/KOTA ACEH TIMUR DAPIL ACEH 6 DI KECAMATAN PEUNARAON

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara				Selisih
		D. Hasil Kecamatan Termohon	D. Hasil Kab/Ko Termohon	D. Hasil Kab/Ko Prov Termohon	C. Hasil Rekap Mandiri Pemohon	
01	02	03	04	05	06	07
1.	PARTAI GERINDRA	1.565	1.565	1.565	2.986	1.015
2	PARTAI ACEH	7.236	7.236	7.236	5.474	1.762

Bahwa dahlil **Pemohon** yaitu menyatakan Rekapitulasi suara Kecamatan Peunaron tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS di Kecamatan Peunaron, dikarenakan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara kepada Partai Aceh. Menurut **Termohon**, pernyataan tersebut **tidak benar** karena **Pemohon** juga tidak bisa menguraikan perolehan suara di setiap TPS dari setiap partai di Kecamatan Idi Rayeuk secara detail dan rinci, sehingga persandingan data perolehan suara tidak dapat dilakukan dan ditetapkan bahwa perolehan suara yang sah dan yang digunakan adalah D-Hasil Kecamatan Peunaron [**Bukti T-8**]

Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara dari saksi **Pemohon** di Kecamatan

Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Suara dari saksi **Pemohon** di Kecamatan Peureulak **[Bukti T- 9]**, Panwaslih telah mengeluarkan Surat untuk melakukan Saran Perbaikan No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Timur **[Bukti T-7]** di Kecamatan Peunaron. Namun KIP Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat tindak lanjut dengan nomor surat 348/PL.01.8-SD/1103/2024 atas surat No. 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 untuk melakukan Saran Perbaikan **[Bukti T-7]**

## **2.2 TINDAK LANJUT ATAS SURAT KEBERATAN PADA TINGKAT REKAPITULASI DI KABUPATEN ACEH TIMUR DAN PROVINSI ACEH DAPIL 6**

Bahwa memang benar ada nya keberatan di Tingkat provinsi oleh saksi dari Golkar sebagaimana ditunjuk berdasarkan Surat Mandat Partai **[Bukti T-7]** dalil **Pemohon** yaitu tidak ada tindak lanjut atas Surat Keberatan yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon** di Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur. Menurut **Termohon**, tindak lanjut atas Surat Keberatan pada Tingkat Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur telah dilakukan dan sudah dicantumkan pada Model D. Hasil Kabupaten/Kota-DPRA **[Bukti T-3]**

Bahwa dalil **Pemohon** yaitu tidak ada tindak lanjut atas Surat Keberatan yang diajukan oleh saksi dari **Pemohon** di Tingkat Rekapitulasi di Provinsi Aceh Dapil 6. Menurut **Termohon**, tindak lanjut atas Surat Keberatan pada Tingkat Rekapitulasi di Provinsi Aceh Dapil 6 telah dilakukan dan sudah dicantumkan pada Model D Hasil Provinsi - DPRD Provinsi **[Bukti T-5]**

## **2.3 KONSEKUENSI HUKUM ATAS PUTUSAN DARI PANWASLIH PROVINSI ACEH NO. 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 TANGGAL 21 MARET 2024**

Pemilu di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Pada putusan tersebut juga menyatakan bahwa para terlapor tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Nomor 290/PP/00.00/K1/03/2024 pada poin ke 9 (Sembilan) menyatakan bahwa dalam hal putusan yang diberikan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf b, maka harus disertai dengan **pertimbangan** bahwa terhadap pelanggaran administrasi Pemilu tidak dapat diterapkan sanksi perbaikan dengan alasan ; a) Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional; atau b) Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**Bukti T-11**]. Menurut **Termohon**, Putusan dari Panwaslih Provinsi Aceh No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tidak ada pernyataan untuk melakukan pertimbangan terhadap 2 (dua) hal yang dicantumkan pada Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor 290/PP/00.00/K1/03/2024

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;



### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRA Kabupaten/Kota Aceh Timur Daerah Pemilihan 6 sebagai berikut:

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
		Termohon
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
1.	PKB	17.997
2.	<b>GERINDRA</b>	<b>19.069</b>
3.	PDIP	1.645
4.	<b>GOLKAR</b>	<b>16.140</b>
5.	NASDEM	21.664
6.	BURUH	774
7.	GELORA	856
8.	PKS	10.210
9.	PKN	111
10.	HANURA	641
11.	PGRI	127
12.	PAN	1.408
13.	PBB	180
14.	DEMOKRAT	12.558

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
		Termohon
01	02	03
17.	PPP	7.542
18.	PNA	14.215
19.	GABTHAT	2.398
20.	PDA	1.536
21.	<b>PA</b>	<b>89.511</b>
22.	PAS	16.923
23.	SIRA	2.076
24.	UMMAT	95
<b>TOTAL</b>		<b>238.348</b>

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Memeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

**Dr. Muhammad Rullyandi, S.H.,M.H.**

**Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H**